

No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit P.LPR.13-1 0

Halaman :

18/12/2017 1 dari 5

### **PROSEDUR**

REV	. 0	
	Nama	Tanda
Disusun oleh:	(Jabatan)	Tangan dan
		Tanggal
	I Putu Elba Duta Nugraha	9-12-2017
Diperiksa oleh:	Zulkarnain	
	(Ka. Subdit Keteknikan)	11-12-2018
Disahkan oleh:	Dedik Eko Sumargo	/ Just
	(Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir)	18-1/2-2017



No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit

0 18/12/2017

P.LPR.13-1

Halaman : 2 dari 5

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Salinan	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Ka. Subdit Keteknikan
2	Asli	Pengendali Dokumen



No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit P.LPR.13-1 0 18/12/2017

:

:

Halaman

3 dari 5

### **REKAMAN REVISI DOKUMEN**

REV	URAIAN	TANGGAL	PERSETUJUAN



No. Dokumen : Tingkat Revisi : Tgl. Terbit :

P.LPR.13-1 0 18/12/2017

Halaman : 4 dari 5

#### **DAFTAR ISI**

<u>Isi Dokumen</u>	<u>Halaman</u>
Rekaman Revisi Dokumen	1
Daftar Isi	2
1. Tujuan	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Rujukan	3
4. Definisi	3
5. Tanggung Jawab	3
6. Uraian	
6.1 Penetapan kualifikasi personel laboratorium	3
6.2 Pelatihan dan pengembangan personel laboratorium	4
7. Lampiran	
	_



No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit

P.LPR.13-1 0

Tgl. Terbit : 18/12/2017 Halaman : 5 dari 5

#### 1 TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara penyiapan kualifikasi personel dan pelaksanaan pelatihan yang diperlukan bagi personel Laboratorium agar sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengujian dapat memenuhi kualifikasi yang sesuai untuk menghasilkan mutu pengujian yang konsisten.

#### 2 RUANG LINGKUP

Lingkup pelaksanaan kualifikasi dan pelatihan personel meliputi penyiapan dan penetapan kualifikasi bagi personel laboratorium, pengajuan kebutuhan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan.

#### 3 RUJUKAN

Panduan Mutu Laboratorium Pengawasan Radiasi BAPETEN.

#### 4 DEFINISI

Kualifikasi adalah kriteria yang ditentukan bagi personel untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau menduduki posisi berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan dan keterampilan/keahlian.

#### 5 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Manajer Puncak bertanggung jawab dalam menyetujui kualifikasi dan kebutuhan pelatihan personel Laboratorium.
- 5.2 Manajer Mutu bertanggung jawab mengkaji kualifikasi minimum bagi personel yang menduduki jabatan atau fungsi di Laboratorium dan bekerja sama



No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit

P.LPR.13-1 0

Halaman

18/12/2017 6 dari 5

dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN untuk mengkoordinir pelaksanaan program pelatihan personel.

5.3 Manajer Teknis bekerja sama dengan Balai Diklat BAPETEN bertanggung jawab untuk menyiapkan kualifikasi yang diperlukan bagi personel laboratorium dan data/rekaman kualifikasi personel laboratorium saat ini serta mengidentifikasi pelatihan yang diperlukan bagi pengembangan kemampuan personel Laboratorium.

#### 6 URAIAN

- 6.1 Penetapan Kualifikasi Personel Laboratorium
- 6.1.1. Manajer Teknis menyiapkan Kualifikasi Personel yang diperlukan untuk setiap posisi/fungsi yang ada di Laboratorium serta berhubungan dengan proses pengujian berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan dan keterampilan atau keahlian.
- 6.1.2. Kualifikasi personel tersebut disusun ke dalam Persyaratan Kualifikasi Personel Laboratorium untuk dikaji oleh Manajer Mutu dan disetujui oleh Manajer Puncak.
- 6.1.3. Berdasarkan Persyaratan Kualifikasi Personel Laboratorium yang telah disetujui tersebut, Manajer Mutu meminta data/rekaman kualifikasi personel yang ada saat ini kepada Petugas Administrasi dalam bentuk Rekaman Kualifikasi Personel.



No. Dokumen Tingkat Revisi

P.LPR.13-1 0

Tgl. Terbit Halaman 18/12/2017 7 dari 5

6.1.4. Manajer Mutu mengkaji kecukupan/pemenuhan kualifikasi dari masing-masing personel dengan membandingkan antara Rekaman Kualifikasi Personel yang ada saat ini dengan Daftar Kebutuhan Kualifkasi Personel yang telah disetujui.

- 6.1.5. Jika dari hasil kajian yang dilakukan diketahui bahwa personel tertentu dalam laboratorium:
  - a. Belum memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan (dari salah satu segi pendidikan, pengalaman, pelatihan atau kemampuan), maka Manajer Mutu memberikan catatan dalam Rekaman Kualifikasi Personel yang bersangkutan untuk mengikuti program pengembangan SDM berupa pelatihan eksternal atau internal di tempat kerja (on the job training) dan melaporkan hal tersebut kepada Manajer Puncak untuk disetujui.
  - b. Telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, maka Manajer Mutu akan memberi catatan dalam Rekaman Kualifikasi Personel yang bersangkutan berupa kalimat sebagai barikut: "Personel dengan data tersebut di atas memiliki kompetensi untuk menduduki posisi/jabatan ....... sesuai dengan persyaratan kualifikasi personel Laboratorium yang ditetapkan".
- 6.1.6. Seluruh Rekaman Kualifikasi Personel yang telah dikaji oleh Manajer Mutu disampaikan kepada Manajer Puncak untuk dikaji ulang dan ditandatangani/disahkan.
- 6.1.7. Tata cara pelaksanaan pelatihan dan pengembangan personel laboratorium mengacu pada butir 6.2 dalam prosedur mutu ini.



No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit P.LPR.13-1 0 18/12/2017

Halaman : 8 dari 5

6.2 Pelatihan dan Pengembangan Personel Laboratorium

- 6.2.1. Manajer Teknis mengidentifikasi pelatihan apa saja yang diperlukan bagi personel laboratorium untuk meningkatkan kompetensinya dengan meminta masukan dari Manajer Mutu dan/atau Balai Diklat BAPETEN.
- 6.2.2. Hasil identifikasi yang dilakukan berupa kebutuhan pelatihan dituangkan dalam bentuk Program pelatihan dan pengembangan personel Laboratorium, yang dikaji oleh Manajer Mutu dan disetujui oleh Manajer Puncak untuk satu tahun berjalan.
- 6.2.3. Program pelatihan tersebut memberikan informasi:
  - Kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan
  - Waktu pelaksanaan pelatihan (tentatif dalam bulan tertentu)
  - Institusi/penyelenggara (jika diketahui)
  - Jumlah peserta pelatihan
  - Biaya pelatihan
- 6.2.4. Kegiatan pelatihan yang disiapkan mencakup:
  - Orientasi pekerjaan bagi personel baru
  - Sosialisasi sistem mutu laboratorium
  - Pelatihan internal
  - Mengikuti seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga
    Pelatihan
- 6.2.5. Pelaksanaan atau realisasi program pelatihan dan pengembangan personel dikoordinir oleh Manajer Mutu bekerja sama dengan Balai Diklat BAPETEN



No. Dokumen Tingkat Revisi Tgl. Terbit P.LPR.13-1 0 18/12/2017

Halaman

9 dari 5

menggunakan form Permintaan Pelatihan/Pengembangan Personil dengan mencantumkan rujukan nama program pelatihan.

- 6.2.6. Form Permintaan Pelatihan/Pengembangan Personil juga dapat digunakan jika suatu waktu ada kegiatan pelatihan yang dibutuhkan di luar program yang telah direncanakan.
- 6.2.7. Form Permintaan Pelatihan/Pengembangan Personil memberikan informasi mengenai:
  - Jumlah personel, nama dan posisi
  - Jenis pelatihan yang akan diikuti
  - Waktu pelaksanaan
  - Nama lembaga penyelenggara pelatihan
  - Biaya pelatihan
- 6.2.8. Setiap personel yang telah mengikuti pelatihan, harus membuat laporan hasil pelatihan secara tertulis yang akan dinilai oleh atasannya langsung ke dalam format Laporan Hasil Pelatihan untuk mengetahui keefektifan dan manfaat pelatihan yang telah diikuti.
- 6.2.9. Setelah dinilai oleh atasannya, Laporan Hasil Pelatihan tersebut diserahkan ke Manajer Mutu untuk di update ke dalam Rekaman Kualifikasi Personil.
- 6.2.10. Jika ada pelatihan tertentu yang belum tercakup dalam program pelatihan tahunan dan dirasakan perlu untuk dilaksanakan, Manajer Puncak dapat meminta kepada Manajer Mutu dengan menggunakan form Permintaan Pelatihan/Pengembangan Personil.



No. Dokumen Tingkat Revisi P.LPR.13-1 0

Tgl. Terbit

18/12/2017 10 dari 5

Halaman

7. LAMPIRAN

7.1. Persyaratan Kualifikasi Personel Laboratorium Pengawasan Radiasi BAPETEN (F.16.1-01)

- 7.2. Program pelatihan dan pengembangan personel Laboratorium Pengawasan BAPETEN (F.16.1-02)
- 7.3. Rekaman Kualifikasi Personil (F.16.1-03)
- 7.4. Form Permintaan Pelatihan/Pengembangan Personil (F.16.1-04)
- 7.5. Laporan Hasil Pelatihan (F.16.1-05)